



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG  
DAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN  
KELILING BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.8- 0117 HH.05.05.02-Tahun 2023  
NOMOR : 041/015/DPK-PAKS/II/2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
  
- 2 ETI FAHRIATY : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, berkedudukan di jalan Jendral Sudirman no 70, Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan Program Pembinaan Layanan Perpustakaan Keliling bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 RI Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan:
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
5. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan anak yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di jalan Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- (2) Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah lembaga yang memiliki Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebagai perpanjangan tangan pelayanan perpustakaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.
- (3) Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini
- (4) Warga binaan adalah anak yang dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut
- (5) Kerjasama ini berdasarkan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
- (6) Kerjasama ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat
  - b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anak binaan atau warga binaan
  - c. Meningkatkan jumlah pemustaka perpustakaan Kota Pangkalpinang

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Pelayanan . Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) perpustakaan terhadap Anak Didik

Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang

- 2) Melaksanakan *Inter Library Loan* (pinjaman antar perpustakaan) peminjaman buku-buku perpustakaan untuk beberapa waktu

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- 1) Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) perpustakaan diberikan oleh Pihak II kepada anak binaan yang berada dibawah naungan pihak I
- 2) Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dilaksanakan di area Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- 3) Waktu pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 4) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah Para Pihak tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai beriku :
  - a. Saat pemberian Layanan Mobil perpustakaan Keliling (MPK) petugas dari Pihak II tidak melebihi dari 3 orang
  - b. Anak Binaan dan Petugas Pelayanan Perpustakaan Mobil Keliling (MPK) tetap menggunakan Masker
  - c. Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
  - d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan PelayananPerpustakaan Mobil Keliling (MPK)

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan PARA PIHAK

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

**Pasal 8**  
**KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I  
Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Kelas II Pangkalpinang  
Kepala



Pihak II  
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  
Kota Pangkalpinang  
Kepala

**ETI FAHRIATY**